



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PETERNAKAN

Jalan Veteran – Fatululi, Telp/Faks. 0380-825250,

Email: websitedisnak@gmail.com

KUPANG

25 Maret 2024

Nomor : Disnak.524.050/21 /PDE/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan PPID Tahun 2023

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

di –

Kupang

Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Provinsi NTT Nomor :
08/KI/Prov/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 perihal Pengiriman Laporan PPID 2023,
maka bersama ini kami sampaikan Laporan PPID Pembantu dari Dinas Peternakan
Provinsi NTT.

Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



dr. Hendrina Lero Kaka

Pembina Tk. I

NIP. 19690311 199803 2 002

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Pelaksana	



LAPORAN PPID

DINAS PETERNAKAN

PROVINSI NTT

TAHUN 2023



DINAS PETERNAKAN

PROVINSI NTT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunanNya sehingga Laporan Kegiatan PPID Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait pelayanan informasi publik selama tahun 2023.

Adapun beberapa sumber regulasi yang menjadi pedoman dalam laporan ini yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang 25 Maret 2024

a.n Plt Kepala Dinas Peternakan
Sekretaris /PPID Pembantu,



Agustinus Salean
Pembina

NIP. 19670823199503 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Asas Pelayanan Publik.....	2
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Struktur Organisasi.....	4
B. Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik	7
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik.....	7
D. Anggaran Pelayanan Informasi	7
III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFRMASI PUBLIK	8
A. Kategori Informasi Pulik	8
B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	8
IV. PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	13

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas kepada setiap orang yang ingin mendapatkan informasi publik.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak tahun 2019 Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT. Komposisi dan Personalia sebagai berikut : Gubernur sebagai Pembina; Sekda sebagai Pengarah/Atasan PPID Utama; Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Tim Pertimbangan; Kadis Kominfo sebagai PPID Utama dan 39 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;

6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Disnak.524.050/03/PDE/IV/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

**Susunan Keanggotaan Dan Uraian Tugas
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab	
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	a.	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
			b.	Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
			c.	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	a.	Mengklasifikasikan jenis-jenis informasi (informasi berkala, serta- merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses masyarakat
			b.	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan serta memverifikasi bahan informasi di lingkungan Dinas Peternakan.
			c.	Melakukan Pemutahiran Infromasi dan Dokumentasi dalam rangka menyediakan infromasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
			d.	Menginventarisasi informaasi yang dikecualikan untuki disampaikan pada PPID Utama.
			e.	Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi di Lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada PPID Utama secara berkala.

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab
		Drh. Erdian C.Putrs, SKH - Drh. Franky I.H.R. Andung,SKH - Carolus B.Rowa Bata, S.Pt - Lucia L. Bara S.Pt - Drh. Zulkifli Tabali, M.Sc	
6.	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Koordinator : - Kabid Perbibitan dan Produksi Ternak. - Kepala UPT Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak Anggota : - Ir. Grees O.H. Reteng - Imanuel A.I. Ottu, S.Pt - Aletha H. Tielman, S.Pt - Drh Fonny I.Lalus, SKH - Drh.Velicitas Y. Putri - Lutgardis E.Wisang, S.Pt - Adriana M.N. Taneo, S.Pt - Jermia Riada, S.Pt - Asniati S.A. Amalo, S.Pt, M.Si - Drh. Adonia I. Ibu - Marlishe A. Bunga, S.Pt	a Melaksanakan pelayanan Informasi publik pada pemohon informasi b Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik d Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik. e Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat f. Melaksanakan Proses Penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik
7.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Kepala UPT Veteriner Anggota : Drh. Konny Marlina Zesi - Fenny A.L. Bili, SKH - Drh. Joice Y. Agustaf - Drh. Anita. S. Lasakar.	- Melaksanakan Proses Penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi public - Memberikan masukan kepada PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik. - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab	
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bidang Sarpras	a.	Memfasilitasi Pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi.
			b.	Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik
4.	Sekretariat	Koordinator : Kepala Bidang Saprass Anggota : <ul style="list-style-type: none"> - Rambu M. Agustin, SE - Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt - Maria Selvi Lenga S.Pt, M.Si - Yohanes Bayu Antariksa, S.Pt - Ade Irma Nainggolan, S.Kom - Frederika A. Allung, S.Pt - Yutin F.Lumbantoruan, S.Pt - Metha Rosalin Panggur, S.Kom - Claudio R. X. Da Lus, S.Pt - Ignas S.Slamat, AMd - Yunita W.Subang, S.Pt - Angga Dwi Firmanto, S.Pt - Drh. Maria Yasinta C. Zeingo,SKH - Drh. Paulina Jolanda Naif,SKH - Drh. Stella E.T.H.M. Nahak - Imanuel U.Uli Loni, S.Kom 	a.	Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Sekretariat, Bidang dan UPT lingkup Dinas Peternakan Provinsi NTT.
			b.	Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.
			c.	Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
5	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan Anggota : <ul style="list-style-type: none"> - Clief A. Tafuli, S.Pt, M.Si - Salomi Roku Lara, S.Pt, M.Si - Jenita L.H. Giri S.Kom, M.Si - Gregorius Mitak, S.Pt - Jupliana Mboro, S.Pt - Mariana K.D.Muda Makin, S.Pt 	a.	Membantu PPID Pembantu dalam proses Penyusunan Daftar Informasi Publik.
			b.	Menjamin Pemenuhan Hak Masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik.
			c.	Menyiapkan standar biaya perolehan salinan informasi

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggungjawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Jonathan A.M. Tamoos, S.Pt, M.Si - Kirenius M. Lay Ratu, S.Pt, M.Si - Ir. Margaritha A.V.Tabelak. - Ir. Matilda M.Sadipun, M.Si - Asniati S.A. A Amalo, S.Pt, M.Si 	- Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Dinas Peternakan Provinsi NTT :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;
6. *Free wifi* area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh sumber daya manusia yang ada pada Dinas Peternakan Provinsi NTT.

D. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2023 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Dinas Peternakan Provinsi NTT

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Peternakan Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen Informasi publik dan Pengelolaan Dokumen tersebut, yang berada di lingkup PPID Dinas Peternakan Provinsi NTT dihimpun dari Sekretriati, Bidang(Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan, Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, Bidang Keswan dan Kesmavet) dan UPT(UPT Veteriner, UPT Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak) untuk dikelola dan kemudian dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik.

Informasi pelaksanaan layanan publik dapat diakses melalui website Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni www.disnaknttprov.go.id pada menu

PPID dinaspeteranakan@ppidutama.nttprov.go.id yang terintegrasi dalam website Dinas Peternakan.

Selain melalui website Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada menu PPID, layanan informasi publik dapat juga diakses melalui media sosial, yaitu :

- Instagram (dinas.peternakanprovntt)
- Youtube (DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT)
- Facebook (dinas peternakan ntt)

Dalam pelaksanaannya PPID Dinas Peternakan telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website tersebut berupa Dokumen Informasi Publik yang berupa informasi publik , dan disajikan dalam table Daftar Informasi Publik yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023, sebagai berikut :

Daftar Informasi Publik Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap Saat	2021	Hard copy dan soft copy	20 tahun
2	Rencana Kerja Badan Publik Dinas Peternakan Tahun 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
3	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
4	Sistem Informasi REncana Umum Pengadaan 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
6	SK PPID DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
7	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2019	Hard copy dan soft copy	Permanen
8	LAPORAN LHKPN DAN LHKASN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
9.	DATA LAPORAN KEJADIAN PENYAKIT DI UPT DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Bidang Keswan dan Kesmavet / UPT	Serta merta	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
10.	PERJANJIAN KINERJA BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
11.	MOU TENTANG EKOSISTEM PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DI PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	Permanen

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
12.	LAPORAN KEMATIAN BABI	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Bidang Keswan dan UPT Veteriner	Serta merta	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
13.	DATA PEGAWAI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
14.	KEPUTUSAN MENETERI PERTANIAN RI NOMOR 121/KPTS/PK.320/M/03/2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Kementrian Pertanian RI	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
15.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
16.	PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Kementerian Pertanian RI	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
17.	Standar Operasional Prosedur Badan Publik	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
18.	Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2018	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
19.	LAPORAN KEUANGAN	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
20.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan
21.	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2023	Hard copy dan soft copy	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi		Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
22.	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2019	Hard copy dan soft copy	Permanen
23	PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2019	Hard copy dan soft copy	Permanen

IV. PENUTUP.

A. Kesimpulan

Pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas Peternakan Provinsi NTT telah secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

B. Saran

Dari gambaran pelayanan informasi Publik pada Dinas Peternakan Tahun 2023, maka diperlukan tindak lanjut kegiatan antara lain :

1. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Dinas Peternakan Provinsi NTT;
4. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

Kupang 25 Maret 2024

Disetujui Oleh
Atasan PPID Pembantu,


Drh. Hendrina Lero Kaka
Pembina Tingkat I
NIP. 19690311169803 2002

Disusun Oleh
PPID Pembantu,


Ir. Agustinus Salean
Pembina
NIP. 19670823199503 1003